



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 465/18/SK/PS&PDS/DYS/II – 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA , NARASUMBER, PESERTA, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA (MC)
KEGIATAN PERTEMUAN FILANTROPI KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dipandang perlu menunjuk Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC).
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1080 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 ;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.00.0000/001/2024 tanggal 3 Januari 2024 Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial tahun anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dalam penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh.
- KEDUA** : Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum pada lampiran I dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Narasumber bertugas mempersiapkan dan memberikan materi Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh kepada Peserta sesuai dengan jadwal dan silabus yang ditetapkan dalam Pelaksanaan kegiatan dimaksud
 - c. Peserta kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh adalah utusan dari Kota Payakumbuh dan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung.
 - d. Moderator bertugas mengatur, memandu dan mengawasi jalannya diskusi agar diskusi dapat berjalan dengan lancar.
 - e. MC sebagai pembawa acara sekaligus mengatur pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.00.0000/001/2024 tanggal 3 Januari 2024 Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 19 Februari 2024



Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat, di Padang

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 465/018/SK/PS&PDS/DYS/II/2024
 TANGGAL : 19 Februari 2024
 TENTANG : Penunjukan Panitia, Narasumber, Moderator, Peserta dan Pembawa Acara (MC) Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

ANGKATAN 1 PERTEMUAN FILANTROPI KOTA PAYAKUMBUH

A. PANITIA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1.	MUHAMMAD ISMIL, ST NIP. 19830717 201001 1 031	Ketua Tim Pelaksana PS & PDS	
2.	Dra. SARI ASIH NIP. 19660430 199303 2 003	Staf Seksi PS&PDS	
3.	ALFI SYAHRIN, S.Sos NIP. 19911128 202203 1 008	Staf Seksi PS&PDS	
4.	AL IMAN, SH NIP. 19830918 201001 1 016	Staf Seksi PS&PDS	
5.	Arnes Basri, S.Kom NIP. 19770813 201001 1 011	Kasubbag Keuangan	
6.	Rosyi Marina Devita, SE NIP. 19810302 201001 2 005	Ketua Tim Pelaksana K2KRS	
7.	Riza A Chan Putra NIP. 19810523 201001 1 014	Staf UK	

B. NARASUMBER

NO.	NAMA / NIP	JABATAN/INSTANSI	MATERI/ JAMLAT
1.	H. SUPARDI, SH	Ketua DPRD Prov Sumbar	Peran Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat
2.	RUMAINUR, SE., MT	Kepala Bidang Dayasos Dinsos Prov. Sumatera Barat	Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
3.	Dr. AGUS WIDIATMO, M.Si	WIDYAIWARA BBPPKS Regional I Sumatera	Jejaring Kerja dan Kemitraan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4.	ASRUL, SE	Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Penyelenggaraan Perizinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
5.	IRWAN SUWANDI, SN., S.IP., MM	Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh	Manfaat Filantropi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Payakumbuh